



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **"ANAK"**;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/10 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal pada tanggal 27 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum Posbakumadin Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III, Gang Haur Gading RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr., tanggal 17 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh ayah kandung Anak yang bernama Ayah Anak, selanjutnya Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada LPKA Tenggarong;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKA Tenggarong selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam motif barbie;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar kaos warna coklat gambar harimau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-105/Berau/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Anak Pelaku, pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024, hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2024, hari Sabtu tanggal 21 bulan September tahun 2024, dan hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus hingga September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tribun lapangan bola yang beralamat di Kabupaten Berau, Ulingan Kabupaten Berau, dan rumah anak yang beralamat di Rumah, Kabupaten Berau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak pelaku telah memiliki hubungan khusus dengan anak korban yaitu sekitar bulan Juni tahun 2024. Selanjutnya anak pelaku dan anak korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



melakukan persetubuhan pertama pada bulan Agustus tahun 2024 di Rumah Bangsalan di Kabupaten Berau yang mana awalnya anak pelaku mengajak anak korban untuk ke rumah RIKI. Setibanya di rumah RIKI, anak pelaku dan anak korban untuk tidur bersama di kasur. Tidak berselang lama, anak pelaku menyuruh RIKI dan UCIL untuk menghadap belakang serta anak pelaku langsung memeluk dan mencium anak korban. Kemudian anak pelaku menanyakan anak korban "mau kah begitu?" dan anak korban menjawab "yang penting kamu tanggung jawab". Mendengar jawaban anak korban, anak pelaku membujuk anak korban dengan mengatakan "Ya, saya tanggung jawab". Akibat bujukan anak pelaku, anak korban tergerak hatinya untuk disetubuhi dan anak pelaku langsung membuka pakaiannya sendiri dan membukakan pakaian dari anak korban. Setelah itu, anak korban berbaring dan anak pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga anak pelaku mengeluarkan spermanya di atas baju yang dikenakan oleh anak korban. Setelah itu, sekitar pukul 16.00 Wita anak pelaku mengantarkan anak korban ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wita anak pelaku ke rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dalam keadaan tidak ada orang. Selanjutnya anak pelaku dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing, setelah itu anak korban langsung berbaring dan anak pelaku langsung menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam anak pelaku hingga mengeluarkan spermanya di dalam anak kelamin anak korban. Setelah berhubungan, anak pelaku dan anak korban tidur bersama hingga waktu shubuh tiba anak pelaku langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wita awalnya anak pelaku dan anak korban jalan-jalan ke tribun yang beralamat di Kabupaten Berau. Saat melihat kondisi sepi dan tidak ada orang, anak pelaku langsung membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan. Selanjutnya anak pelaku langsung membuka celananya sendiri dan membuka celana dari anak korban. Kemudian anak pelaku menyuruh anak korban untuk menghadap ke dinding tribu dan anak pelaku membelakangi anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam anak kelamin anak korban dari sisi belakang. Tidak berselang lama, anak pelaku mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku dan anak korban mengenakan celananya kembali dan kemudian pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 yang mana awalnya anak pelaku dan anak korban jalan bersama-sama ke ulingan. Setibanya di ulingan yang beralamat di Kabupaten Berau sekitar pukul 21.00 Wita dan melihat situasi dalam kondisi aman, anak pelaku langsung mencium anak korban sembari memegang payudara dari anak korban. Setelah itu anak pelaku dan anak korban membuka pakaian yang dikenakannya dan menjadikan pakaiannya sebagai alas. Kemudian anak korban tidur dengan kondisi miring, sedangkan anak pelaku tidur membelakangi anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak pelaku dan anak korban mengenakan pakaiannya kembali dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kejadian kelima pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 21.00 Wita awalnya anak pelaku mendatangi rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dalam keadaan tidak ada orang. Setiba anak pelaku di rumah anak korban, anak pelaku dan anak korban tidur bersama-sama di kasur. Tidak lama kemudian, anak pelaku dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing dan anak pelaku langsung menindih anak korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Tidak lama kemudian, anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak perempuan dan mencabut kemaluannya. Setelah itu anak pelaku dan anak korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan tidur hingga shubuh. Ketika shubuh tiba, anak pelaku pulang ke rumahnya;

- Bahwa anak pelaku melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPT Puskesmas Tanjung Budi Nomor: - tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Oktovianus Palullu, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan pada arah jam 10, jam 12, jam 2, dan jam 6 yang merupakan robekan lama;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu David Pamuji, S.STP, M.SI menerangkan bahwa anak korban lahir di Pinrang pada tanggal 26 November 2011, sehingga pada saat Anak korban disetubuhi oleh anak pelaku tersebut masih berumur 12 (dua belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak";

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu David Pamuji, S.STP, M.SI menerangkan bahwa anak pelaku lahir di Berau pada tanggal 10 Desember 2008, sehingga pada saat Anak pelaku menyetubuhi anak korban tersebut anak pelaku masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Anak Pelaku, pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024, hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2024, hari Sabtu tanggal 21 bulan September tahun 2024, dan hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus hingga September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tribun lapangan bola yang beralamat di Kabupaten Berau, Ulingan Kabupaten Berau dan rumah anak yang beralamat di Rumah Bangsalan Kabupaten Berau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak pelaku telah memiliki hubungan khusus dengan anak korban yaitu sekitar bulan Juni tahun 2024. Selanjutnya anak pelaku dan anak korban melakukan persetubuhan pertama pada bulan Agustus tahun 2024 di Rumah Bangsalan Kabupaten Berau yang mana awalnya anak pelaku mengajak anak korban untuk ke rumah RIKI. Setibanya di rumah RIKI, anak pelaku dan anak korban untuk tidur bersama di kasur. Tidak berselang lama, anak pelaku menyuruh RIKI dan UCIL untuk menghadap belakang serta anak pelaku langsung memeluk dan mencium anak korban. Kemudian anak pelaku menanyakan anak korban "mau kah begitu?" dan anak korban menjawab "yang penting kamu tanggung jawab". Mendengar jawaban anak korban, anak pelaku membujuk anak korban dengan mengatakan "Ya, saya tanggung jawab". Akibat bujukan anak pelaku, anak korban tergerak hatinya untuk disetubuhi dan anak pelaku langsung membuka pakaiannya sendiri dan membukakan pakaian dari anak korban. Setelah itu, anak korban berbaring dan anak pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga anak pelaku mengeluarkan spermanya di atas baju yang dikenakan oleh anak korban. Setelah itu, sekitar pukul 16.00 Wita anak pelaku mengantarkan anak korban ke rumahnya;
- Bahwa kejadian kedua pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wita anak pelaku ke rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dalam keadaan tidak ada orang. Selanjutnya anak pelaku dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing, setelah itu anak korban langsung berbaring dan anak pelaku langsung menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam anak pelaku hingga mengeluarkan spermanya di dalam anak kelamin anak korban. Setelah berhubungan, anak pelaku dan anak korban tidur bersama hingga waktu shubuh tiba anak pelaku langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wita awalnya anak pelaku dan anak korban jalan-jalan ke tribun yang beralamat di Kabupaten Berau. Saat melihat kondisi sepi dan tidak ada orang, anak pelaku langsung membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan. Selanjutnya anak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



pelaku langsung membuka celananya sendiri dan membuka celana dari anak korban. Kemudian anak pelaku menyuruh anak korban untuk menghadap ke dinding tribu dan anak pelaku membelakangi anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam anak kelamin anak korban dari sisi belakang. Tidak berselang lama, anak pelaku mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, anak pelaku dan anak korban mengenakan celananya kembali dan kemudian pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 yang mana awalnya anak pelaku dan anak korban jalan bersama-sama ke ulingan. Setibanya di ulingan yang beralamat di Ulingan Kabupaten Berau sekitar pukul 21.00 Wita dan melihat situasi dalam kondisi aman, anak pelaku langsung mencium anak korban sembari memegang payudara dari anak korban. Setelah itu anak pelaku dan anak korban membuka pakaian yang dikenakannya dan menjadikan pakaiannya sebagai alas. Kemudian anak korban tidur dengan kondisi miring, sedangkan anak pelaku tidur membelakangi anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak pelaku dan anak korban mengenakan pakaiannya kembali dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kejadian kelima pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 21.00 Wita awalnya anak pelaku mendatangi rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dalam keadaan tidak ada orang. Setiba anak pelaku di rumah anak korban, anak pelaku dan anak korban tidur bersama-sama di kasur. Tidak lama kemudian, anak pelaku dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing dan anak pelaku langsung menindih anak korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Tidak lama kemudian, anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak perempuan dan mencabut kemaluannya. Setelah itu anak pelaku dan anak korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan tidur hingga shubuh. Ketika shubuh tiba, anak pelaku pulang ke rumahnya;

- Bahwa anak pelaku melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPT Puskesmas Tanjung Budi Nomor: - tanggal 26 September 2024 yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Oktovianus Palullu, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan pada arah jam 10, jam 12, jam 2, dan jam 6 yang merupakan robekan lama;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu David Pamuji, S.STP, M.SI menerangkan bahwa anak korban lahir di Pinrang pada tanggal 26 November 2011, sehingga pada saat Anak korban disetubuhi oleh anak pelaku tersebut masih berumur 12 (dua belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak";

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu David Pamuji, S.STP, M.SI menerangkan bahwa anak pelaku lahir di Berau pada tanggal 10 Desember 2008, sehingga pada saat Anak pelaku menyetubuhi anak korban tersebut anak pelaku masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisain dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 November 2011;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2024 pada siang hari Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Sdr. Riki yakni Rumah Bangsalan Kabupaten Berau, setibanya di rumah tersebut Anak dan Anak Korban tidur bersama di Kasur, beberapa saat kemudian Anak menyuruh Sdr. Riki dan Sdr. Ucil untuk menghadap ke belakang lalu Anak langsung memeluk dan mencium Anak Korban, setelah itu Anak bertanya kepada Anak Korban "mau kah begitu?" dan Anak Korban menjawab "yang penting kamu tanggung jawab", lalu Anak mengatakan "ya, saya tanggung jawab", atas jawaban tersebut Anak Korban menuruti ajakan Anak, kemudian Anak langsung membuka pakaiannya sendiri dan membukakan pakaian Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya di atas baju yang Anak Korban, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kedua sekitar bukan Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Anak datang ke rumah Anak Korban yakni di Kabupaten Berau, yang pada saat itu tidak ada orang lain dan hanya ada Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban masing-masing membuka pakaiannya, setelah itu Anak Korban langsung berbaring dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban tidur bersama hingga waktu subuh tiba Anak langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Anak dan Anak Korban beserta teman-teman Anak dan Anak Korban jalan ke tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Berau, pada saat kondisi sepi teman dari Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak, karena pada saat itu teman dari Anak Korban juga akan berhubungan badan dengan pacarnya, lalu Anak Korban mengajak Anak untuk berhubungan badan, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menghadap ke dinding tribun dan Anak berada di belakang Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari sisi belakang, beberapa saat kemudian Anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian Anak dan Anak Korban mengenakan celananya kembali dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Anak dan Anak Korban jalan bersama-sama ke Ulingan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA dan melihat situasi dalam kondisi aman, Anak langsung mencium Anak Korban sembari memegang payudara dari Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka pakaian yang dikenakannya dan menjadikan pakaiannya sebagai alas, kemudian Anak Korban tidur dengan kondisi miring, sedangkan Anak tidur membelakangi Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadian kelima pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anak mendatangi rumah Anak Korban yakni di Kabupaten Berau, yang pada saat itu tidak ada orang lain dan hanya ada Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban tidur bersama-sama di Kasur, lalu Anak dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian, setelah itu Anak langsung menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Korban mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban masing-masing mengenakan pakaian dan tidur bersama hingga waktu subuh tiba Anak langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak karena pada saat kejadian awal Anak mengatakan akan bertanggung jawab;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam motif barbie, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna coklat, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian kelima atau terakhir, sedangkan 1 (satu) lembar kaos warna coklat gambar harimau adalah pakaian yang dikenakan Anak pada saat kejadian kelima atau terakhir;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi II memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban dan Anak pada tanggal 23 September 2024 telah melakukan hubungan badan, atas informasi tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengaku bahwa telah berhubungan badan dengan cara Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, kejadian tersebut dilakukan Anak kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Berdasarkan keterangan Anak Korban kejadian tersebut terjadi pertama pada sekitar bulan Agustus 2024 di rumah Sdr. Riki yakni Rumah Bangsalan Kabupaten Berau, kejadian kedua pada sekitar bulan Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Anak Korban di Kabupaten Berau, kejadian ketiga sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Berau, kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, dan kejadian kelima yakni pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Kabupaten Berau;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal 27 September 2024 Saksi melaporkan ke Polsek Pulau Derawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi yang lahir pada tanggal 26 November 2011;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam motif barbie, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna coklat, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian kelima atau terakhir;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban mendatangi Saksi menceritakan bahwa Anak Korban takut dengan Saksi I karena Anak Korban telah berhubungan badan dengan Anak, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi I perihal kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan berhubungan badan tersebut dilakukan dengan dengan cara Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, kejadian tersebut dilakukan Anak kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Berdasarkan keterangan Anak Korban kejadian tersebut terjadi pertama pada sekitar bulan Agustus 2024 di rumah Sdr. Riki yakni Rumah Bangsalan Kabupaten Berau, kejadian kedua pada sekitar bulan Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Anak Korban di Kabupaten Berau, kejadian ketiga sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Berau, kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di Ulingan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, dan kejadian kelima yakni pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Kabupaten Berau;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal 27 September 2024 Saksi I melaporkan ke Polsek Pulau Derawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi I yang lahir pada tanggal 26 November 2011;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam motif barbie, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna coklat, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian kelima atau terakhir;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: - tanggal 26 September 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Batu yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Oktovianus Palullu, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan pada arah jam 10, jam 12, jam 2, dan jam 6 yang merupakan robekan lama, pada sekitar liang sanggama (vagina) tidak terdapat luka lecet, ditemukan cairan kental warna keputihan yang merupakan duh vagina (*vaginal discharge*, keputihan);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau diketahui bahwa Anak Korban lahir pada 26 November 2011 anak dari Saksi I dan Ibu Anak Korban;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau diketahui bahwa Anak lahir pada 10 Desember 2008 anak dari Ayah Anak dan Ibu Anak;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor - tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Anak yang dibuat oleh Dedy Wansah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda Pos Bapas Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2024 pada siang hari Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Sdr. Riki yakni Rumah Bangsalan Kabupaten Berau, setibanya di rumah tersebut Anak dan Anak Korban tidur bersama di Kasur, beberapa saat kemudian Anak menyuruh Sdr. Riki dan Sdr. Ucil untuk menghadap ke belakang lalu Anak langsung memeluk dan mencium Anak Korban, setelah itu Anak bertanya kepada Anak Korban "*maukah begitu?*" dan Anak Korban menjawab "*yang penting kamu tanggung jawab*", lalu Anak mengatakan "*ya, saya tanggung jawab*", atas jawaban tersebut Anak Korban menuruti ajakan Anak, kemudian Anak langsung membuka pakaiannya sendiri dan membukakan pakaian Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya di atas baju yang Anak Korban, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



- Bahwa kejadian kedua sekitar bukan Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Anak datang ke rumah Anak Korban yakni di Kabupaten Berau, yang pada saat itu tidak ada orang lain dan hanya ada Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban masing-masing membuka pakaiannya, setelah itu Anak Korban langsung berbaring dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban tidur bersama hingga waktu subuh tiba Anak langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Anak dan Anak Korban beserta teman-teman Anak dan Anak Korban jalan ke tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Berau, pada saat kondisi sepi teman dari Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak, karena pada saat itu teman dari Anak Korban juga akan berhubungan badan dengan pacarnya, lalu Anak Korban mengajak Anak untuk berhubungan badan, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menghadap ke dinding tribun dan Anak berada di belakang Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari sisi belakang, beberapa saat kemudian Anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban mengenakan celananya kembali dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Anak dan Anak Korban jalan bersama-sama ke Ulingan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA dan melihat situasi dalam kondisi aman, Anak langsung mencium Anak Korban sembari memegang payudara dari Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka pakaian yang dikenakannya dan menjadikan pakaiannya sebagai alas, kemudian Anak Korban tidur dengan kondisi miring, sedangkan Anak tidur membelakangi Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kejadian kelima pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anak mendatangi rumah Anak Korban yakni di Kabupaten Berau, yang pada saat itu tidak ada orang lain dan hanya ada Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban tidur bersama-sama di Kasur, lalu Anak dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian, setelah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



itu Anak langsung menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Korban mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban masing-masing mengenakan pakaian dan tidur bersama hingga waktu subuh tiba Anak langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa tujuan Anak mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban adalah agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam motif barbie, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna coklat, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian kelima atau terakhir, sedangkan 1 (satu) lembar kaos warna coklat gambar harimau adalah pakaian yang dikenakan Anak pada saat kejadian kelima atau terakhir;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna hitam motif barbie;
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
3. 1 (satu) lembar BH warna coklat;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) lembar kaos warna coklat gambar harimau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2024 pada siang hari Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Sdr. Riki yakni Rumah Bangsalan Kabupaten Berau, setibanya di rumah tersebut Anak dan Anak Korban tidur bersama di Kasur, beberapa saat kemudian Anak menyuruh Sdr. Riki dan Sdr. Ucil untuk menghadap ke belakang lalu Anak langsung memeluk dan mencium Anak Korban, setelah itu Anak bertanya kepada Anak Korban "*maukah begitu?*" dan Anak Korban menjawab "*yang penting kamu tanggung jawab*", lalu Anak mengatakan "*ya, saya tanggung jawab*", atas jawaban tersebut Anak Korban menurut ajakan Anak, kemudian Anak langsung membuka pakaiannya sendiri dan membukakan pakaian Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas baju yang Anak Korban, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua sekitar bulan Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Anak datang ke rumah Anak Korban yakni di Kabupaten Berau, yang pada saat itu tidak ada orang lain dan hanya ada Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban masing-masing membuka pakaiannya, setelah itu Anak Korban langsung berbaring dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban tidur bersama hingga waktu subuh tiba Anak langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Anak dan Anak Korban beserta teman-teman Anak dan Anak Korban jalan ke tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Berau, pada saat kondisi sepi teman dari Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak, karena pada saat itu teman dari Anak Korban juga akan berhubungan badan dengan pacarnya, lalu Anak Korban mengajak Anak untuk berhubungan badan, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menghadap ke dinding tribun dan Anak berada di belakang Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari sisi belakang, beberapa saat kemudian Anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban mengenakan celananya kembali dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Anak dan Anak Korban jalan bersama-sama ke Ulingan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA dan melihat situasi dalam kondisi aman, Anak langsung mencium Anak Korban sembari memegang payudara dari Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka pakaian yang dikenakannya dan menjadikan pakaiannya sebagai alas, kemudian Anak Korban tidur dengan kondisi miring, sedangkan Anak tidur membelakangi Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadian kelima pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anak mendatangi rumah Anak Korban yakni di Kabupaten Berau, yang pada saat itu tidak ada orang lain dan hanya ada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban tidur bersama-sama di Kasur, lalu Anak dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian, setelah itu Anak langsung menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Korban mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban masing-masing mengenakan pakaian dan tidur bersama hingga waktu subuh tiba Anak langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban mendatangi Saksi II menceritakan bahwa Anak Korban takut dengan Saksi I karena Anak Korban telah berhubungan badan dengan Anak, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi II memberitahukan kepada Saksi I yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban bahwa Anak Korban dan Anak pada tanggal 23 September 2024 telah melakukan hubungan badan, atas informasi tersebut Saksi I langsung menanyakan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengaku bahwa telah berhubungan badan, dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, kejadian tersebut dilakukan Anak kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak, Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak karena pada saat kejadian awal Anak mengatakan akan bertanggung jawab kemudian tujuan Anak mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban adalah agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam motif barbie, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna coklat, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian kelima atau terakhir, sedangkan 1 (satu) lembar kaos warna coklat gambar harimau adalah pakaian yang dikenakan Anak pada saat kejadian kelima atau terakhir;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: - tanggal 26 September 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Batu yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Oktovianus Palullu, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan pada arah jam 10, jam 12, jam 2, dan jam 6 yang merupakan robekan lama, pada sekitar liang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



sanggama (vagina) tidak terdapat luka lecet, ditemukan cairan kental warna keputihan yang merupakan duh vagina (*vaginal discharge*, keputihan);

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau diketahui bahwa Anak Korban lahir pada 26 November 2011 anak dari Saksi I dan Ibu Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau diketahui bahwa Anak lahir pada 10 Desember 2008 anak dari Ayah Anak dan Ibu Anak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor - tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Anak yang dibuat oleh Dedy Wansah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda Pos Bapas Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak, yang lahir pada 10 Desember 2008, umur 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah seorang Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka Anak diperiksa dengan acara khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain";

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menurut *Prof. Muljatno dalam buku azas-azas hukum pidana, halaman 172 – 175, Penerbit Rineka Cipta Tahun 1993, mengenai kesengajaan, ada 3 (tiga) teori hukum, yaitu sengaja sebagai maksud (tujuan), sengaja sebagai kemungkinan dan sengaja sebagai kepastian;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sengaja sebagai maksud" adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu merupakan perwujudan dari maksud dan pengetahuan pelaku, sedangkan "sengaja sebagai kemungkinan"



adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan, kemudian "sengaja sebagai kepastian" adalah suatu tindakan dari pelaku yang telah dapat diketahui/dipastikan oleh pelaku, bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" ini terletak diawal unsur perbuatan dalam merumuskan delik yang dimaksud, Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur ini haruslah diikuti pula unsur berikutnya, oleh karenanya wujud perbuatan pelaku akan terlihat pada unsur berikutnya, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, setelah itu barulah akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terbukti dilakukan "dengan sengaja" ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "tipu muslihat" berasal dari kata "tipu" dan "muslihat", dimana kata "tipu" berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung". Sementara kata "muslihat" berarti siasat atau taktik;

Menimbang, bahwa mengenai "serangkaian kebohongan" berasal dari kata "bohong" yang berarti "tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya". Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm 261 mendefinisikan serangkaian kebohongan dengan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa mengenai "membujuk" berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 86, tentang pengertian membujuk yaitu menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Pendapat Adami Chazawi di atas dapat lebih dipertimbangkan karena sifat mengiming-imingi lebih tepat digunakan dalam pengertian pasal ini, berhubung

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos sehingga lebih mudah terpengaruh daripada orang dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau diketahui bahwa Anak Korban lahir pada 26 November 2011 anak dari Saksi I dan Ibu Anak Korban. Berdasarkan fakta tersebut apabila dikaitkan dengan kejadian hubungan badan Anak dengan Anak Korban yang terjadi dalam kurun waktu sekitar bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024, maka usia Anak Korban masih berusia 15 (lima belas), dengan demikian sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak usia Anak Korban pada saat kejadian dapat dikualifikasikan sebagai Anak dengan demikian unsur “Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya sekitar bulan Agustus 2024 pada siang hari Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Sdr. Riki yakni Rumah Bangsalan Kabupaten Berau, setibanya di rumah tersebut Anak dan Anak Korban tidur bersama di Kasur, beberapa saat kemudian Anak menyuruh Sdr. Riki dan Sdr. Ucil untuk menghadap ke belakang lalu Anak langsung memeluk dan mencium Anak Korban, setelah itu Anak bertanya kepada Anak Korban “*mau kah begitu?*” dan Anak Korban menjawab “*yang penting kamu tanggung jawab*”, lalu Anak mengatakan “*ya, saya tanggung jawab*”, atas jawaban tersebut Anak Korban menuruti ajakan Anak, kemudian Anak langsung membuka pakaiannya sendiri dan membukakan pakaian Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya di atas baju yang Anak Korban, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua sekitar bukan Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Anak datang ke rumah Anak Korban yakni di Kabupaten Berau, yang pada saat itu tidak ada orang lain dan hanya ada Anak Korban,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak dan Anak Korban masing-masing membuka pakaiannya, setelah itu Anak Korban langsung berbaring dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban tidur bersama hingga waktu subuh tiba Anak langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Anak dan Anak Korban beserta teman-teman Anak dan Anak Korban jalan ke tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Berau, pada saat kondisi sepi teman dari Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak, karena pada saat itu teman dari Anak Korban juga akan berhubungan badan dengan pacarnya, lalu Anak Korban mengajak Anak untuk berhubungan badan, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menghadap ke dinding tribun dan Anak berada di belakang Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari sisi belakang, beberapa saat kemudian Anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban mengenakan celananya kembali dan kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Anak dan Anak Korban jalan bersama-sama ke Ulingan Kabupaten Berau, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA dan melihat situasi dalam kondisi aman, Anak langsung mencium Anak Korban sembari memegang payudara dari Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka pakaian yang dikenakannya dan menjadikan pakaiannya sebagai alas, kemudian Anak Korban tidur dengan kondisi miring, sedangkan Anak tidur membelakangi Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kejadian kelima pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anak mendatangi rumah Anak Korban yakni di Kabupaten Berau, yang pada saat itu tidak ada orang lain dan hanya ada Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban tidur bersama-sama di Kasur, lalu Anak dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian, setelah itu Anak langsung menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Korban mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban masing-

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mengenakan pakaian dan tidur bersama hingga waktu subuh tiba Anak langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban mendatangi Saksi II menceritakan bahwa Anak Korban takut dengan Saksi I karena Anak Korban telah berhubungan badan dengan Anak, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi II memberitahukan kepada Saksi I yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban bahwa Anak Korban dan Anak pada tanggal 23 September 2024 telah melakukan hubungan badan, atas informasi tersebut Saksi I langsung menanyakan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengaku bahwa telah berhubungan badan, dengan cara Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, kejadian tersebut dilakukan Anak kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak, Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak karena pada saat kejadian awal Anak mengatakan akan bertanggung jawab kemudian tujuan Anak mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban adalah agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum kejadian Anak mengatakan berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban, berdasarkan fakta ini jelas terlihat bahwa Anak berusaha mempengaruhi supaya Anak Korban menuruti kehendak dan kemauan Anak dengan mengiming-imingi bertanggung jawab, dengan demikian perbuatan Anak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "membujuk";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai apakah dalam membujuk Anak terdapat perbuatan "persetubuhan"

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 301, disebutkan yang dimaksudkan dengan "*persetubuhan*" adalah apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan perempuan demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma, kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor: - tanggal 26 September 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Batu yang ditandatangani oleh dokter

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa, yaitu dr. Oktovianus Palullu, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan pada arah jam 10, jam 12, jam 2, dan jam 6 yang merupakan robekan lama, pada sekitar liang sanggama (vagina) tidak terdapat luka lecet, ditemukan cairan kental warna keputihan yang merupakan duh vagina (*vaginal discharge*, keputihan), dengan demikian unsur "melakukan persetubuhan dengannya", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, kemudian Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak karena pada saat kejadian awal Anak mengatakan akan bertanggung jawab kemudian tujuan Anak mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban adalah agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak, uraian fakta ini menunjukkan bahwa adanya pengetahuan Anak untuk memastikan akan terjadinya persetubuhan, Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian menurut Hakim bahwa unsur "dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Anak akan Hakim pertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor - tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Anak yang dibuat oleh Dedy Wansah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda Pos Bapas Tanjung Redeb, yang pada pokoknya orang tua Anak masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak dan menyarankan pembinaan dalam LPKA Tengggarong;

Menimbang, bahwa sejalan dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan tersebut telah pula didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya mengemukakan bahwa orang tua menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan namun orang tua mohon keringanan hukuman karena Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, selain itu orang tua masih sanggup dan berjanji untuk mendidik Anak menjadi lebih baik lagi kedepannya, dengan demikian diharapkan kepada Orang tua Anak dapat berperan aktif dalam mendidik dan membesarkan Anak sesuai Anak menjalani masa pidananya, sehingga Anak tidak mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam mencapai keadilan kepada perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang pada intinya bertujuan untuk memulihkan keadaan semula, berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar Anak maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak melakukan persetujuan Anak Korban menurut Hakim dapat membahayakan masyarakat, dimana anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, sehingga Hakim berpendapat bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak adalah telah memenuhi rasa keadilan, dimana lamanya pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut sebagai LPKA), sehingga hakim menilai bahwa terhadap Anak menjalani pidana penjara di LPKA Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, kemudian berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilakukan Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda, Hakim berpendapat untuk mempermudah dalam pelaksanaannya dan agar orang tua dapat memantau tumbuh kembang Anak, maka Hakim

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa terhadap Anak haruslah menjalani pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Berau sedangkan terhadap lamanya pidana pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak, akan Hakim tetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang disampaikan oleh orang tua Anak dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, orang tua masih mampu mendidik Anak, serta berjanji akan lebih memperhatikan, membimbing dan mengawasi Anak maka Hakim mengharapkan jika Anak telah menjalani masa pidananya orang tua lebih berperan aktif sehingga Anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam motif barbie, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna coklat, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian kelima atau terakhir, kemudian 1 (satu) lembar kaos warna coklat gambar harimau adalah pakaian yang dikenakan Anak pada saat kejadian kelima atau terakhir, kesemua barang bukti tersebut dikhawatirkan barang bukti tersebut menimbulkan trauma dan dampak psikologis bagi Anak Korban dan Anak maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pemeriksaan Anak mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana *penjara selama 1 (satu) tahun* di LPKA Tenggarong dan **3 (tiga) bulan pelatihan kerja** di Dinas Sosial Kabupaten Berau;
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;*
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam motif barbie;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar kaos warna coklat gambar harimau

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lismayarti Amang, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)